



PEMERINTAH KOTA MEDAN
DINAS PENDIDIKAN
JALAN PELITA IV NO. 77 TELP DAN FAX: 061-80089992
e-mail: didikmedan17@gmail.com

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN
Nomor: 420/ 18.31.4 SMP /2019

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

MEMBACA/
MEMPERHATIKAN

MENIMBANG/
MENGINGAT

1. Surat permohonan Kepala SMP SWASTA YASPI nomor: 018/SMP.Y/E.10/XXXIII/2019, tanggal 21 September 2019 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah.
2. Laporan Hasil Verifikasi Kelayakan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah.
3. Membatalkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan Nomor 410/9907.PPD/2014, tanggal 6 Oktober 2014 tentang Izin Operasional Sekolah Swasta SMP SWASTA YASPI
4. Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara pendirian sekolah swasta sebagaimana yang diatur dalam:
 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
 6. Peraturan Pemerintah nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan
 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar
 9. Permendikbud nomor 36 tahun 2014 tentang pedoman pendirian perubahan dan penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
 10. Peraturan Walikota Medan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Medan

MEMUTUSKAN
MENETAPKAN
Pertama

- Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Swasta kepada:
1. Nama Sekolah : SMP SWASTA YASPI
 2. NPSN : 10211040
 3. Alamat Sekolah : Jln.KI.Yos Sudarso Km.16,8 Pekan Labuhan
 4. Kelurahan : Pekan Labuhan
 5. Kecamatan : Medan Labuhan
 6. Kota : Medan
 7. Propinsi : Sumatera Utara
 8. Nama Yayasan : YAYASAN PERGURUAN ISLAM LABUHAN DELI
 9. Akte Yayasan : Nomor: 10 tgl. 04 Maret 2016, oleh : IRMANSYAH BATUBARA, SH
- : Notaris Kabupaten Deli Serdang.

Kedua

- : Sekolah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
1. Pengelola wajib mematuhi semua persyaratan dan ketentuan teknis dibidang penyelenggaraan pendidikan
 2. Pengelola wajib mematuhi kurikulum yang berlaku secara nasional maupun muatan lokal yang ditentukan
 3. Pengelola wajib menyediakan ruangan belajar yang mencukupi sesuai jumlah murid dan menyampaikan laporan secara berkala

Ketiga

4. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan /Penyelenggara sekolah atau badan swasta
5. Mengirimkan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Kota Medan
6. Surat Keputusan ini berlaku selama Aktivitas KBM terselenggara
1. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung mulai TP. 2019/2020 s.d TP. 2023/2024 dan memperpanjang Izin Operasional Sekolah sebelum bulan Juni 2024
2. Apabila ketentuan butir 1 s.d 6 diktum kedua tersebut di atas tidak diindahkan, maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.

Keempat

- : Apabila terdapat kekeliruan dalam surat penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Tembusan Yth:

1. Walikota Medan
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Utara